



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat**”, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MUSTAKIM,**

S.H. pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat/

berkantor di jalan Salotungo (Cikke’e), Watansoppeng;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Watansoppeng dengan register Surat Kuasa Khusus

Nomor : 70/SK.Daf/2016/ PA.Wsp. tanggal 13 Mei 2016.

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **Tergugat** ”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 25 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 di Awakaluku, Desa Woronge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/06/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, tanggal 27 Juli 2007 ;
2. Bahwa setelah Aqad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 8 [delapan] tahun, awalnya di rumah Saudara Penggugat di Awakaluku, Kabupaten Wajo, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dare Bunga-Bungae Kabupaten Soppeng dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ” **Anak 1** ”, umur 7 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah dikaruniai anak dan pindah tempat tinggal di Dare Bunga-Bungae, Kabupaten Soppeng sekitar awal Januari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus sampai bulan Desember 2015 ;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Tergugat sering marah-marah jika disuruh bekerja ;
 - Tergugat ketika marah kepada Penggugat selalu mengancam untuk dipukul ;
 - Tergugat lebih memilih meninggalkan rumah dari pada disuruh mencari pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2015, Tergugat lagi marah dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian terjadi pisah ranjang dan hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal selama 5 [lima] bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahiriah maupun nafkah bathin, sehingga Penggugat hidup semakin menderita ;
7. Bahwa Penggugat Yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sangat beralasan apabila gugatan ini di Kabulkan ;

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **181/06/VIII/2007**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, tanggal **27 Juli 2007** yang telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**];

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Saksi 1**”, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” **Any alias Nanni** “ sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama ” **Supriadi** ” sebagai anak mantu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Sabbangparu, Kabupaten Wajo pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah Saudara Penggugat di Awakaluku, Kabupaten Wajo, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Saksi di Dare Bunga-Bungae Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak awal Januari tahun 2009, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama " **Anak 1** ", umur 7 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kedua belah pihak bertengkar, dimana Tergugat mencaci maki, dan menghina dan mengancam Penggugat, bahkan Saksi biasa melihat Tergugat memukul Penggugat dengan memakai kayu balok-balok ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh bekerja Tergugat balik marah dan tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Desember 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baringeng, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dare Bunga-Bungae di Kelurahan Pajalesang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 5 [lima] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, bahkan Saksi sendiri pernah datang di rumah Tergugat untuk mengajak kembali rukun bersama Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat mengatakan kepada Saksi “ Suruh Saja Penggugat mengurus Surat Cerainya “ ;

2. “ **Saksi 2** ”, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai ipar Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **Supriadi** ” adalah Suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah Saudara Penggugat di Wajo, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dare Bunga-Bungae, Kabupaten Soppeng sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dikaruniai 1 (satu) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ” **Anak 1** ”, umur 7 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;

- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering bertemu di rumah orang tua Penggugat dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, gara-gara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk membiayai kelangsungan hidup keluarganya ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dalam rumah tangganya ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Desember 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baringeng, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pajalesang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 5 [lima] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi pulang bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

pernah diajak oleh Ibu Pengugat untuk berdamai dengan Penggugat, tetapi Tergugat menolak, bahkan Tergugat mengatakan “ Suruh Saja Penggugat mengurus Surat Cerainya “ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama **Any alias Nanni**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pernah hidup bersama dan dikaruniai anak satu orang, namun kerukunan tersebut, kurang harmonis dan mulai goyah serta tidak rukun lagi, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat pemarah, Kasar terhadap Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi Penggugat. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2015 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal 5 [lima] bulan lamanya dan atas dasar persoalan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis **[Bukti P.]** juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **Saksi 1 dan Saksi 2** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **181/06/VIII/2007**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, tanggal **27 Juli 2007**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Kamis tanggal 26 Juli 2007** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat memiliki prilaku yang suka marah-marah dan bahkan sering berlaku kasar kepada Penggugat, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 5 (lima) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaithubungkan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal minimal 5 [lima] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 5 [lima] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng [tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [**Tergugat**] terhadap Penggugat [**Penggugat**] ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Watansoppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000.00. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DUAPULUH LIMA** Bulan **MEI** Tahun **DUARIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Delapan Belas Bulan Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh
LUKMAN PATAWARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 375.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Jumlah

Rp. 466.000,-

[empat ratus enam puluh enam ribu rupiah]

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
:
LUKMAN PATAWARI, S.H.

**Pengadilan Agama
Watansoppeng,
PANITERA,**

-,000.6Meterai Rp.

S U D I R M A N, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

-----0000000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)